DI MALL PELAYANAN PUBLIK MEDAN JUGA ADA BALAI NIKAH DENGAN BERBAGAI FASILITAS GRATIS



Sumber Gambar: sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Pemkot Medan bekerja sama Kemenag Kota Medan menyediakan layanan baru, yakni balai nikah dengan berbagai fasilitas gratis, seperti pakaian pengantin, tempat nikah, pelaminan, photobooth, dan fotograper di Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan. "Seluruh fasilitas yang diberikan Pemkot Medan ini gratis, tidak dikenakan biaya," ucap Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meresmikan balai nikah, di Lantai II MPP Medan, Kamis (23/1).

Pihaknya mengatakan, balai nikah ini salah satu upaya Pemkot Medan menyiapkan generasi bangsa dengan meringankan beban keluarga maupun calon pengantin. Wali kota mengatakan, balai nikah ini merupakan bagian pembangunan MPP Tahap II yang diharapkan seluruh pembangunannya dijaga dengan baik.

"Hasil pembangunan fisik dan non-fisik serta program-programnya harus tetap dijaga," pesannya. Bobby juga menambahkan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan harus turut menjaga hasil-hasil pembangunan MPP Medan tersebut.

"Dinas-dinas lain harus ikut menjaga program ini terus berjalan, agar tak sia-sia pembangunan yang memakai uang masyarakat ini," ungkap dia. Dengan demikian, masyarakat lebih percaya kepada pemerintah. "Kalau masyarakat sudah percaya, kebijakan akan mudah diterima dan dijalankan masyarakat," tutur Bobby.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nurbaiti Harahap mengatakan, selain balai nikah di Lantai II MPP ini juga ada stan BNN Sumut. Kemudian, Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumur, Kemenag Kota Medan, BBPOM Medan, Baznas Kota Medan, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia,

Pengadilan Agama Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas SDABMBK Kota Medan, dan Dinas Sosial Kota Medan.

Peresmian balai nikah dan operasional Lantai II MPP Medan ini, sebutnya, menjadi momentum istimewa. "Bukan sekadar pengembangan fasilitas, tetapi simbol komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Medan," ungkap Nurbaiti.

Menikah merupakan momen bahagia yang diimpikan oleh banyak pasangan. Namun, biaya pernikahan karena tuntutan untuk menggelar resepsi yang bisa dihadiri banyak orang kerap menjadi kendala. Namun ada kabar baik, setidaknya untuk masyarakat Medan dan sekitarnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan punya program nikah gratis. Program ini bisa jadi solusi bagi pasangan yang ingin mengikat janji suci pernikahan tanpa harus terbebani oleh biaya.

Melansir dari akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan, @diskominfomedan, Jumat, 24 Januari 2025, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menikah. "Ini Adalah Kesempatan Luar Biasa Bagi Pasangan Yang Ingin Mewujudkan Impian Pernikahan Tanpa Ribet Dan Tanpa Biaya! Dengan Fasilitas Nyaman Dan Proses Yang Praktis, Nikah Jadi Lebih Mudah," tulis keterangan unggahan akun tersebut. Meski begitu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Apa saja?

Persyaratan yang harus dilengkapi: KTP kedua mempelai, Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kartu keluarga kedua mempelai, Dokumen nikah sesuai aturan KUA, Wajib punya pasangan.

Fasilitas gratis yang didapatkan: Baju pengantin adat Mandailing, Minang, dan Melayu, Photobooth, Fotografer khusus dari Diskominfo Medan, Ruang nikah full AC dan nyaman, Pelaminan yang megah.

Bagi kamu yang ingin memanfaatkan program ini bisa langsung datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di eks Ramayana Pringgan, Jalan Iskandar Muda Medan. Adapun jam operasional mulai dari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.30 WIB.

Sumber Berita:

- 1. https://sumut.antaranews.com/berita/609978/di-mal-pelayanan-publik-medan-juga-ada-balai-nikah-dengan-berbagai-fasilitas-gratis, Jumat, 24 Januari 2025.
- 2. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5896567/mal-pelayanan-publik-medan-sediakan-fasilitas-nikah-gratis-termasuk-baju-pengantin-apa-saja-persyaratannya, Minggu, 26 Januari 2025.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1

- Angka 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Angka 2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- Angka 7. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pasal 3

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1

Angka 9. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.

- Angka 10. Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
- Angka 11. Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.

Pasal 12

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 13

Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi:
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas: dan
- f. aksesibilitas.

3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 1

- Angka 1. Angka 1 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Angka 2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
- Angka 3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Angka 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupatenlkota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Pasal 1

- (1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.

Lampiran BAB I Huruf B

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- 1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- 4. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- 5. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- 6. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Pasal 1

- Angka 1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Angka 2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
- Angka 6. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Angka 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 17 ayat (1)

Standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi:

- a. penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada MPP dan dikoordinasikan dengan Penyelenggara MPP;
- b. pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP diatur berdasarkan penjadwalan atau undangan yang ditetapkan oleh Penyelenggara MPP;
- c. penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai Pelayanan di MPP; dan
- d. peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP.